

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka yang dapat penulis simpulkan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana terdakwa D telah memenuhi unsur-unsur Pasal tindak pidana dimana terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 100.000,000,00 (seratus juta rupiah). Pertanggungjawaban pidana terdakwa D adalah *strict liability* dimana kasus ini pelaku terbukti benar melakukan tindak pidana perdagangan anak.
2. Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak dalam putusan Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN.Tim bahwa hakim mempertimbang yuridis yaitu dakwaan JPU, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti dan pertimbangan non yuridis yaitu latar belakang, perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

B. Saran

Dari penulisan skripsi ini ada beberapa saran yang dapat penulis berikan berhubungan dengan persoalan yang ada, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya upaya preventif dari pemerintah untuk mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan anak seperti razia. Serta upaya represif yang menyentuh nurani pelaku dengan melakukan kerja sosial.
2. Dilakukan sosialisasi berupa penyuluhan, iklan, pemasangan baliho, serta media sosial sehingga masyarakat awam dapat ikut berpartisipasi dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana perdagangan anak.